



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa guna menjamin hak masyarakat miskin di Daerah dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 222);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 816);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
8. Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Bandar Lampung yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12. Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian hukum diluar proses peradilan.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari pejabat yang berwenang setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Partisipasi Publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan masukan dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum baik secara lisan atau tertulis
17. Hari kerja adalah Hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- b. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. partisipasi publik; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberi bantuan hukum;
- c. tata cara pemberian bantuan hukum;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. pelaporan

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan Hukum litigasi; atau
 - b. bantuan Hukum non litigasi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat dan/atau dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum khusus untuk Non Litigasi tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Jenis kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. konsultasi hukum;
 - b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - c. mediasi;
 - d. negosiasi; dan
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Daerah, Pemberi Bantuan Hukum wajib memperoleh verifikasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan antara lain :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki kepengurusan yang jelas di buktikan dengan SK kepengurusan;
- d. tidak merangkap kepengurusan di lembaga sejenis lainnya; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau melalui surat elektronik atau dalam bentuk lainnya kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka untuk memperoleh pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. identitas calon penerima Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat dan jelas mengenai pokok perkara yang dimohonkan;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

- d. melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Jawaban yang dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan maksimal 3x24 jam sejak surat permohonan disampaikan terhitung dari hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan diterima, maka Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban dengan disertai alasan penolakan kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkara yang ditangani dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. memberikan informasi, keterangan, bukti berkaitan dengan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. beritikad baik membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. menyelenggarakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekrutmen terhadap advokat dan dosen fakultas hukum;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum terhadap :
 - 1. kerahasiaan hubungannya dengan penerima Bantuan Hukum; dan
 - 2. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.
- f. menerima dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan

- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- b. menerima dana Bantuan Hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota dan/atau perangkat daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan berkaitan dengan program Bantuan Hukum secara tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaporan terhadap penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 dan/atau Pasal 22.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau
 - c. pencantuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2020 NOMOR:05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/1077/BL/2020

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses keadilan sebagai wujud implementasi negara hukum yang bercirikan mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat miskin terutama di Kota Bandar Lampung, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum. Pembentukan peraturan daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi publik" adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan masukan dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum baik secara lisan atau tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dosen adalah Dosen Fakultas Hukum.

Ayat (2)

Paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khususnya pendampingan hukum yang belum menjadi sarjana hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan Organisasi Advokat yang diakui sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
NOMOR